

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI
WARIS BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG RI. Nomor 16 K/AG/2010)**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat

Penulisan Skripsi

OLEH

NAMA : RADHITYA ARBENVISAR SADIQIEN

NPM : 2008 10 11 5100

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2012**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RADHITYA ARBENVISAR SADIQIEN
NPM : 2008 10 11 5100
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS BAGI
AHLI WARIS BEDA AGAMA. (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. Nomor 16
K/AG/2010)**



DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

HARINANTO SUGIONO, SH, MH

AHMAD BAIHAKI., SHI., MH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
TERAKREDITASI "B" NOMOR 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RADHITYA ARBENVISAR SADIQIEN
NPM : 200810115100
FAK/PROG. STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI
WARIS BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG RI. Nomor 16 K/AG/2010)

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Pada Tanggal 30 Agustus 2012 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Muhammad Ibrahim, SH., MH
Dekan

.....

Dr. Muhammad Ibrahim, SH., MH
Ketua Penguji

.....

Harinanto Sugiono, SH., MH
Penguji I

.....

Yuspan Zalukhu, SH., MH
Penguji II

.....

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Nama : Radhitya Arbenvisar Sadiqien
NPM : 200810115100
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. Nomor 16 K/AG/2010)

Dengan ini saya menyatakan:

- A. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/ atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
- B. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
- C. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
- D. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 30 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan



Radhitya Arbenvisar Sadiqien

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena dengan bimbingan dan petunjukNya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI.Nomor 16 K/AG/2010)”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis masih merasa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Dan dengan bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang dengan sabar berusaha meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis tak lupa menyampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Drs. Mohammad Djatmiko, SH., MH.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bapak DR. Muhammad Ibrahim.
3. Bapak Harinanto Sugiono, SH, MH, selaku pembimbing materi yang telah memberikan ilmu, waktu, kesabaran, kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
4. Bapak Ahmad Baihaki, SHI, MH, selaku pembimbing teknis yang telah memberikan ilmu dan dukungan kepada penulis.

5. Para dosen-dosen, staf pengajar dan unsur akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Keluarga Besar Penulis, Orang tua, istri, anak, adik, kakek, nenek, dan lainnya. Terimakasih atas pengorbanan tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah bersama-sama dari semester awal dan sampai skripsi ini selesai memberikan doa dan semangat kepada penulis.
8. Para pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, walaupun skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan dari penulis, agar dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar kepada penulis.

Jakarta, Agustus 2012

Penulis

Radhitya Arbenvisar Sadiqien

ABSTRAK

Radhitya Arbenvisar Sadiqien, 2008 10 11 5100, “Tinjauan Hukum Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor 16 K/AG/2010)”

Kata Kunci : Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Beda Agama.

Salah satu penghalang tidak saling mewarisi menurut Hukum Waris Islam adalah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Ilmu waris merupakan ilmu yang diturunkan Allah *Subhanallahu Wata'ala* yang secara rinci tertuang dalam Alqur'an sehingga tidak perlu banyak penafsiran lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa ilmu faraid (ilmu hukum waris) menjadi ilmu yang sangat penting karena dijelaskan secara rinci dalam Alqur'an, berbeda dengan ilmu lain yang hanya dibahas secara umum dalam Alqur'an. Berikut terjemahan dari Surat An-Nisa yang membahas tentang pembagian waris tersebut.

Penelitian ini dilakukan **bertujuan** Untuk mengetahui hak-hak yang diterima ahli waris non muslim, sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No. 16 K/AG/2010. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan **metode penelitian** yuridis normatif yang mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, tetapi tidak menutup kemungkinan berbagai sumber dari media, baik cetak maupun elektronik.

Berdasarkan **analisa penelitian** ditemukan bahwa Pemberian *wasiat wajibah* ahli waris non muslim dapat dikategorikan sebagai pembaharuan hukum untuk mengikuti perubahan sosial. Dengan demikian pandangan sementara masyarakat yang mengatakan bahwa kedudukan fikih lebih kuat dan konstan.

Penulis **menyimpulkan** hak hak yang didapat ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris adalah hibah, hadiah, wasiat dan *wasiat wajibah*. *Wasiat wajibah* hanya ditemukan dalam pendapat ibn Hazm yang mengatur tentang ketentuan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia dianggap telah memberikan wasiat. Dan besarnya jumlah harta yang dikeluarkan lewat *wasiat wajibah* untuk istri non muslim adalah sama dengan bagian istri yang muslim atau sederajat. Karena itu Perlu dilakukan revisi Kompilasi Hukum Islam, setidaknya memberi halaman dalam KHI tentang wasiat wajibah kepada istri non muslim.

Pembimbing :

Harinanto Sugiono, SH., MH.

Ahmad Baihaki, SHI., MH.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori, Konsepstual dan Pemikiran	9
1. Kerangka Teori	9
2. Kerangka Konseptual	14
3. Kerangka Pemikiran	18
E. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Lokasi Penelitian	19
3. Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II Konsep Wasiat Dalam Hukum Islam	24

A. Arti dan Pengertian Wasiat	24
B. Dasar dan Dalil Hukum Wasiat	25
C. Syarat dan Rukun Wasiat.....	26
1. Pemberi Wasiat	27
2. Penerima Wasiat	27
3. Barang yang di Wasiatkan.....	29
4. Redaksi atau Sighat Wasiat	29
D. Hukum Berwasiat Bagi Orang Muslim	31
1. Kelompok Yang Menyatakan Wasiat itu Wajib.....	31
2. Kelompok Yang Menyatakan Wasiat itu Tidak Wajib	32
E. Batas Pelaksanaan Wasiat.....	36
F. Kedudukan Wasiat Dalam Hukum Islam.....	37
G. Kedudukan Wasiat Dalam KUH Perdata	39
BAB III HASIL PENELITIAN	43
A. Posisi Kasus.....	43
B. Putusan Pengadilan Agama Makasar No.732/Pdt.G/2008/PA.Mks.	44
C. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar No.59/Pdt,G/2009/PTA.M	49
D. Putusan Mahkamah Agung RI No.16 K/AG/2010.....	52
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS PENELITIAN	57
A. Analisa Putusan Mahkamah Agung RI No 16 K/AG/2010.....	57
1. Wasiat Wajibah.....	57
2. Ahli Waris Pengganti	59

B. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 16 K/AG/2010.....	69
C. Kedudukan Yurisprudensi Dalam Pembentukan Hukum.....	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

LAMPIRAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

